



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
RUKUN TETANGGA DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANG KAYU

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Pembentukan RT sebagaimana diatur pada Pasal 9 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Prangat Selatan Kecamata Marang Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Rukun Tetangga yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga berkedudukan sesuai dengan peta batas wilayah layanan RT sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KETIGA** : Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, sebagaimana terlampir;

- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan RT yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marangkayu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
7. Pertinggal.



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
POS PELAYANAN TERPADU DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANG KAYU**

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur pada Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa, yang dilaksanakan pada hari tanggal 2023 bertempat di Sekretariat Posyandu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu terdiri dari unsur Pengurus dan Kader;
- KETIGA** : Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEEMPAT** : Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Desa
- KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marang Kayu;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
6. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Prangat Selatan

Nomor : 36 Tahun 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

Tentang : Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu

NO	NAMA POSYANDU	JENIS LAYANAN	WILAYAN LAYANAN
1	3	5	
1	Suka Damai	Kesehatan Ibu dan Anak	RT 001, RT.002, RT.003, RT.004, RT.006, RT.014, RT.016
2	Kasih Bunda	Kesehatan Ibu dan Anak	RT.007, RT.008, RT.009, RT.010, RT.011, RT.012, RT.013,RT.15
3	Mukti Tama	Kesehatan Lansia	RT.001 S/D RT RT.016

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN





**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANG KAYU**

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Pembentukan LPM sebagaimana diatur pada Pasal 59 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan secara partisipatif di Desa/Kelurahan, dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.
 2. Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan penggerak.
- KETIGA : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu;

- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan LPM yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marang Kayu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
7. Pertinggal.



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DESA PRANGAT SELATAN KECAMATAN MARANG KAYU**

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 26 dan 27 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang – undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Berita Acara hasil musyawarah Pembentukan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, yang dilaksanakan pada hari tanggal 2023 bertempat di sekretarist PKK

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KESATU** : Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari Tim Penggerak PKK di Desa dan Kelompok PKK di tingkat Rukun Tetangga;
- KETIGA** : Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. PKK bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat di Desa;
 2. penyuluhan, motivator dan penggerak masyarakat agar mampu melaksanakan program PKK; dan
 3. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Tim Penggerak PKK dan Kelompok PKK Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu.
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marang Kayu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
7. Pertinggal.



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KARANG TARUNA DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANGKAYU**

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Pembentukan Karang Taruna sebagaimana diatur pada Pasal 35 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Keberadaan Karang Taruna yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA** : Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna terdiri dari unsur Pengurus dan Anggota;
- KETIGA** : Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- KEEMPAT** : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu;
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marangkayu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
7. Pertinggal.



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PRANGAT SELATAN
NOMOR 38 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KARANG TARUNA DESA PRANGAT SELATAN
KECAMATAN MARANGKAYU**

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa tentang Pembentukan Karang Taruna sebagaimana diatur pada Pasal 35 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tentang Perubahan Pelaksanaan Undang - undang 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2016);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Desa Prangat Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakata Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Memperhatikan: Keberadaan Karang Taruna yang ada di Desa belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna terdiri dari unsur Pengurus dan Anggota;
- KETIGA : Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- KELIMA : Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna Desa Prangat Selatan Kecamatan Marangkayu;
- KEENAM : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prangat Selatan
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KEPALA DESA PRANGAT SELATAN



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Marangkayu;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Prangat Selatan;
7. Pertinggal.